



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Nomor Register Permohonan : 01/PS.Reg/31.08/IX/2018

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum permohonan dari :

Nama : **Isnaeni Rabrusun, SP**
No. KTP : 8102012802800003
Alamat : Jalan Hiu Perumnas Watdek
Tempat, Tanggal Lahir : Ambon, 28-02-1980
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Umum DPD PKS Maluku Tenggara

Nama : **Sahril Rahayaan, S.Sos**
No. KTP : 8172020806870002
Alamat : Jalan dr. Leimena Wearhir Kota Tual
Tempat, Tanggal Lahir : Ambon, 28-02-1980
Pekerjaan/ Jabatan : Sekretaris Umum DPD PKS Maluku Tenggara

Dengan Permohonan bertanggal 24 september 2018 yang diterima oleh Bagian Penyelesaian Sengketa dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor Register : 01/PS.Reg/31.08/IX/2018.-----

Sebagai **Partai Politik** yang mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada Pemilihan Umum 2019, dalam hal salah satu calon DPRD Dapil Malra 3 atas nama **HUSIN LETSOIN** yang tidak ditetapkan oleh KPU Maluku Tenggara dalam Daftar Calon Tetap oleh KPU Maluku Tenggara, maka saya Isnaeni Rabrusun dan Sahril Rahayaan atas nama Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Maluku Tenggara.

selanjutnya disebut **PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap

(DCT) Anggota DPRD Maluku Tenggara Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Ohoijang Perumnas, kode pos 97611, email: kpumalukutenggaramerahputih.id selanjutnya disebut **TERMOHON**-----

- b. bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:
1. Permohonan Pemohon
 - a) Bahwa pada tanggal 20 September Jam 19.00 WIT, sesuai Surat undangan yang diberikan kepada Partai Politik dengan nomor : 213/PL.01.4/8102/KPU-KAB/IX/2018 (Bukti P-3) untuk mengikuti dalam Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara, semestinya kehadiran partai politik untuk mendengarkan, Pembacaan dan penetapan DCT oleh KPU Maluku Tenggara karena semua itu telah melewati Tahapan penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018.-----
 - b) Setelah Rapat Pleno dilaksanakan ternyata banyak interupsi oleh parpol peserta Pemilu yang hadir dalam rapat tersebut, maka ada salah satu Parpol yang keberatan dengan salah satu Calon DPRD PKS Maluku Tenggara Dapil Malra 3 atas nama **HUSIN LETSOIN** bahwa yang bersangkutan belum mengundurkan diri dari Pendamping Desa dan juga sebagai pengelola salah satu PAUD di Ohoi Dian Pulau, terkait hal tersebut kami sangat berkeberatan diantaranya :
 - 1) Pemohon berkeberatan bahwa ada parpol lain yang mengurus rumah tangga Partai lain, etikanya yang boleh mengevaluasi dan memverifikasi adalah dari pihak penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu sesuai peraturan dan perundangan-undangan.-----
 - 2) Penyampaian terkait kelengkapan berkas tidak seharusnya dipertanyakan lagi dalam Rapat pleno penetapan DCT dan KPU tidak harus menanyakan/mendengarkan dari peserta rapat yang hadir pada kesempatan itu karena sudah melewati tahapan penyelenggaraan Pemilu yaitu Tahapan Tangapan Masyarakat.-----
 - 3) Terhadap tuduhan yang disampaikan bahwa bersangkutan

sebagai pengelola PAUD, pemohon membantah itu karena bersangkutan tidak lagi menjadi pengelola PAUD sejak Tahun 2017 (saksi Kepala Ohoi Dian Pulau)

- 4) Bahwa yang bersangkutan telah membuat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Pendamping Desa kepada Direktur PFM-Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan di Jakarta (bukti P-4) tertanggal 17 Juli 2018 dan tanda terima dari instansi terkait pada tanggal yang sama (bukti P-5)
- c) Pada Rapat Pleno tersebut Komisioner KPU setelah mendengarkan keberatan dari peserta rapat diantaranya :
- 1) Setelah mendengarkan Peserta rapat yang memperlmasalahkan yang bersangkutan terkait surat pengunduran diri, kemudian ditanggapi oleh Komisioner Bawaslu untuk menunjukan Bukti Surat Permohonan Pengunduran Diri dan tanda terima, maka dari pihak KPU Maluku Tenggara mengatakan yang bersangkutan belum memasukan.
 - 2) KPU mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Maluku Tenggara Tahun 2019. (bukti P-6)
 - 3) Terkait dengan yang disebutkan diatas pada waktu yang bersamaan dalam rapat pleno, kami telah melakukan keberatan :
 - a) Bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan pada saat tahapan tanggapan masyarakat, bersangkutan telah melaporkannya kepada Panwas Lapangan Ohoi Dian Pulau (sebagai saksi) dan kemudian dilanjutkan ke Panwas Kecamatan, namun yang bersangkutan lupa atau dan tidak mengerti kalau surat permohonan dan tanda terima harus dimasukan ke KPU Maluku Tenggara.
 - b) Karena ini sebuah kelalaian bersangkutan maka kami meminta untuk menghadirkan bersangkutan dengan surat permohonan pengunduran diri dan tanda terima pada waktu rapat pleno penetapan namun di tolak.
 - c) Oleh karena itu pemohon menganggap bahwa yang bersangkutan sudah membuat surat permohonan pengunduran diri dan tanda terima hanya diperlukan adalah **pembuktian administrasi**, maka bersangkutan diminta hadir pada saat rapat pleno penetapan DCT.
- d) Hal-hal yang dimohonkan
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. Bahwa Pemohon telah mengikuti tahapan, program dan

jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum sampai pada tahapan DCS ke DCT telah melalui tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat, maka kami DPD PKS Maluku Tenggara meminta BAWASLU Maluku Tenggara melakukan Mediasi dengan KPU Maluku Tenggara.

- b. Mengabulkan pembuktian administrasi Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tanda Terima Surat dari instansi terkait, sehingga adanya pengecualian untuk dikembalikan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
- c. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Maluku Tenggara Tahun 2019.
- d. Meminta kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan putusan ini.
- e. Apabila Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

2. Jawaban Termohon

- a) bahwa setiap proses dalam tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah dilaksanakan dan sesuai dengan waktu pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.
- b) Bahwa sesuai amanat pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) adalah fase apabila dilakukan pergantian terhadap calon sesuai pasal 21 ayat (4).
- c) Bahwa sesuai amanat pasal 24 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, yang dimaksud dalam pasal ini terjadi jika ada masukan dan tanggapan dari masyarakat. Terhadap Sdr. **HUSIN LETSOIN**, PIHAK TERMOHON tidak menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait kedudukannya sebagai **TENAGA PENDAMPING DESA PESISIR** di Ohoi Warbal Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara dan salah satu **PENGELOLA PAUD** pada Ohoi Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay Kabupaten Maluku Tenggara, Namun hal tentang saudara HUSIN LETSOIN yang merupakan tenaga pendamping desa pesisir dan pengelola

Paud terungkap berdasarkan laporan dan temuan pada saat Pleno Penetapan DCT berlangsung dan seketika itu pula Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara memberikan respon untuk membuktikan surat pernyataan pengunduran diri dan surat tanda terima dari kantor Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara namun tidak dapat dibuktikan dengan Surat tanda terima dari instansi yang berwenang serta surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa proses pengunduran dirinya dalam jabatan sebagai salah satu pendamping desa pesisir dan pengelola paud di Ohoi Dian Pulau masih sementara di proses oleh instansi yang berwenang. Pihak termohon akan menghadirkan saksi dari kantor Dinas PMD Kabupaten Maluku Tenggara untuk memberikan kesaksian maupun memberikan keterangan dalam persidangan ini. (**vide bukti termohon 4**).

- d) Bahwa sesuai amanat Pasal 8 ayat (1) huruf (b) point (10), Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota dibuktikan dengan Fotocopy KTP Elektronik dan Surat Pernyataan menggunakan Model BB.1 . Dalam Hal ini, Sdr. HUSIN LETSOIN dengan sadar telah menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud yang bermeterai enam ribu rupiah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan / atau Karyawan pada badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau **Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara** yang ditanda tangani pada tanggal yang bersangkutan mengajukan permohonannya untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2019 tanggal 17 Juli 2018 serta surat pengajuan pencalonan lainnya (**vide bukti termohon 5**)
- e) Bahwa sejak yang bersangkutan mengajukan diri sebagai bakal calon melalui partai PKS Kabupaten Maluku Tenggara telah menyertakan dengan menyerahkan dokumen pendaftaran bakal calon sejak tanggal 17 Juli 2018, pada kenyataannya sdr HUSIN LETSOIN masih merangkap jabatan sebagai Tenaga Pendamping Desa pesisir di ohoi Warbal dan Pengelola Paud Pada Ohoi Dian Pulau dan fakta ini dibenarkan oleh Penghubung partai PKS atas nama Saudara SALIDON FAKAUBUN pada saat pleno penetapan DCT. sehingga yang bersangkutan ***tidak memiliki itikad baik***.
- f) Bahwa yang bersangkutan telah lalai dalam proses ini, karena tidak menyampaikan Surat Permohonan Pengunduran Diri kepada KPU Maluku Tenggara sesuai amanat Pasal 27 ayat (4)

Paraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 sampai dengan batas waktu 1 (satu) hari sebelum Penetapan Daftar calon tetap (DCT).

- g) Bahwa sesuai amanat Pasal 27 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, maka PIHAK TERMOHON memutuskan dalam rapat Pleno tanggal 20 September 2018 bahwa Sdr HUSIN LETSOIN dinyatakan **tidak memenuhi syarat**.
- h) Bahwa putusan yang diambil oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i) Bahwa setelah melalui pemeriksaan verifikasi ternyata calon atas nama HUSIN LETSOIN terhadap kelengkapan persyaratan pasal 27 ayat (6) huruf a dan b, yang bersangkutan belum menunjukkan surat tersebut sebagai bukti telah mengundurkan diri. Inilah alasan mendasar yang bersangkutan dicoret dari daftar calon tetap dalam pleno penetapan DCT pada tanggal 20 bulan september tahun 2019.
- j) Hal yang dimohonkan;
Berdasarkan seluruh uraian jawaban yang telah disampaikan diatas, maka melalui sidang majelis adjudikasi mohon memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima eksepsi termohon.
 2. Menerima jawaban termohon untuk seluruhnya karena telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Menyatakan permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum dan hanya sekedar argumentasi belaka.
 4. Atau apabila majelis adjudikasi berpendapat lain mohon memberikan pertimbangan dan keputusan yang seadil adilnya demi tegaknya hukum dan demokrasi.

3. Bukti

a) Bukti Pemohon

NO	BUKTI DOKUMEN	KODE
1	Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provisinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Keputusan KPU RI nomor 50/PL.01.1/kpt/03/KPU/11/2018.	P-1
2	Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kadilan Sejahteah Maluku Nomor 022/D/SKEP/AW-PKS/II/1437.	P-2

3	Undangan Rapat Pleno Penetapan DCT dari KPU Maluku Tenggara No 213/PL.01.4/8102/KPU-KAB/IX/2018.	P-3
4	Permohonan Pengunduran diri kepada Direktur PFM Pesisir Pulau-Pulau Pesisir dan Perbatasan di Jakarta.	P-4
5	Tanda terima surat pengunduran diri Dinas Sosial daerah Kabupaten Maluku Tenggara.	P-5
6	Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu Nomor : 66/P/SEK/AW-02-PKS/IX/2018	P-6
7	Identitas Pemohon berupa Foto Copi KTP Ketua Umum Dan Sekretaris	P-7

b) Bukti Termohon

No	Nama Bukti	Kode
1.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum	T-1
2.	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 189/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2019	T-2
3.	Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 66/P/SEK/AW-02-PKS/IX/1440	T-3
4.	Daftar Hadir Peserta Pleno Penetapan DCT	T-4
5.	Surat Pengajuan Bakal Calon /BB.1. dan Berkas Pengajuan Bakal Calon lainnya	T-5

4. Keterangan Saksi

Bahwa Pemohon dalam sidang Adjudikasi mengajukan Saksi-Saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi Pemohon atas nama Abdul Hadi Letsoin memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan dalam kapasitas sebagai Kepala Ohoi Dian Pulau.-----

- b) Bahwa yang saksi ketahui PAUD Mulia Jaya yang dikelola oleh saudara Husin letsoin sudah tidak aktif lagi, dan sejak saksi menjabat sebagai Kepala Ohoi Dian Pulau pada Tahun 2015 saksi mengaktifkan kembali dengan menggunakan Dana Desa.-----
 - c) Bahwa sepengetahuan saksi saudara Husin Letsoin mengundurkan diri sebagai pengelola PAUD Mulia Jaya sejak tanggal 01 januari 2017.-----
 - d) Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan lain yang diemban saudara Husin letsoin.-----
 - e) Bahwa sejak mengundurkan diri Husin Letsoin tidak terlibat lagi secara hukum dalam pengelolaan paud Mulia Jaya tapi saudara husin letsoin masih mengajar karena istrinya juga sebagai pengelola Paud.-----
 - f) Bahwa saudara Husin Letsoin tidak terima insentif.-----
- b. Saksi Pemohon atas nama Salidon Fakaubun memberikan keterangan sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dalam kapasitas sebagai penghubung Partai Amanat Nasional dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Maluku Tenggara.-----
 - b) Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Husin Letsoin adalah tenaga pendamping Desa Wilayah Pesisir dan telah mengundurkan diri sejak tanggal 17 juli 2018. -----
 - c) Bahwa surat pengunduran diri Husin Letsoin setelah dibuat diserahkan kepada Panwas Lapangan Ohoi Dian Pulau namun tidak dilampirkan dalam berkas Calon yang diajukan ke Komisi pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.---
 - d) Bahwa saksi mengetahui akibat jika tidak disertakan Surat pengunduran diri maka Husin Letois akan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan sudah disampaikan ke partai.-----
 - e) Bahwa saat pleno penetapan DCT pada tanggal 20 september 2018, banyak interupsi sehingga saksi menjelaskan bahwa saudara Husin Letsoin telah mengundurkan diri dan sudah menunjukan surat pengunduran diri ke PPL Ohoi Dian Pulau, dan pada saat detik-detik penetapan saksi interupsi untuk bisa diberi waktu

agar besok pagi agar dapat memasukan surat pengunduran diri namun tidak di terima oleh Termohon.-----

- f) Bahwa saksi mengetahui batas waktu memasukan kelengkapan berkas calon adalah pada tanggal 19 September 2018.-----
- g) Bahwa saksi menjelaskan pleno penetapan DCT dilaksanakan sampai Pukul 02.00 WIT.-----

5. Kesimpulan

a. Kesimpulan Pemohon

- a) Bahwa Rapat Pleno Penetapan daftar Calon tetap yang dilaksanakan oleh KPU Maluku tenggara pada tanggal 21 Januari 2019 sekita pukul 00.30 WIT dan tidak sesuai dengan apa yang telah dimanatkan dalam PKPU no 5 tahun 2018 tentang Pentahapan dan Jadwal Pemilhan umum.
- b) Bahwa saudara Husin letsoin telah memenuhi semua persyaratan Calon anggota DPRD Maluku tenggara dengan telah dibuatnya surat pernyataan pengunduran diri dari Tenaga Pendamping Dinas social dan Pengelola paud berdasarkan alat bukti dan 2 orang saksi yang telah memberika keterangan dala persidangan adjudikasi. Karena ketidaktahuan yang bersangkutan surat pengunduran diri hanya dilaporkan kepada petugas panwas lapangan.
- c) Bahwa berdasarkan peraturan KPU No 5 tahun 2018 bahwa jadwal tanggapan masyarakat terkait Daftar Calon Sementara dari Tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 9 September 2018, sedangkan informasi terkait pengunduran diri saudara husin Letsoin dari saudara Viters Letsoin pada saat rapat pleno penetapan DCT pada tanggal 21 September 2018 dan waktu tersebut telah melewati batas jadwal tanggapan masyarakat dan ini bertentangan dengan PKPU no 5 tahun 2018.
- d) Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudara Husin Letsoin dari tenaga pendamping Dinas social pada tanggal 17 Juli 2018 dan Surat Pengunduran diri dari Pengelolah Paud pada tanggal 01 januari 2017, maka otomatis saudara Husin Letsoin sudah tidak lagi merangkap jabatan sebagai tenang pendamping social dan juga pengelolah paud.
- e) Sebagai penegasan bahwa saudara Husin Letsoin sudah tidak lagi merangkap jabatan karena telah membuat surat

pernyataan pengunduran diri diatas materai 6.000, olehnya itu yang bersangkutan statusnya sudah tidak lagi menjadi tenaga pendamping dinas social dan pengelola paud sehingga yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan upah dari anggaran Negara.

- f) Pemohon membantah Pada Poin 6 dan 7, Untuk menegaskan kembali bahwa saudara Husin Letsoin karena ketidaktahuan dia sehingga surat pengunduran diri sebagai Tenaga Pendamping Dinas Sosial dan Pengelola paud yang telah dibuat oleh yang bersangkuta sehingga suratnya hanya diberitahukan kepada panwas lapangan.
- g) Bahwa putusan yang diambil oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Bahwa surat-surat atau alat bukti yang diajukan oleh termohon dalam sidang Adjudikasi Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu tidak kuat karena dihadirkan dua orang saksi untuk menguatkan surat-surat atau alat bukti tersebut. Karena dalam menegakkan keadilan majelis dalam memutus sebuah perkara harus mempertimbangkan minimal 2 alat bukti dan 2 orang saksi. Oleh karena termohon tidak dapat menghadirkan dua orang saksi maka kami meminta kepada majelis adjudikasi untuk menolak seluruh jawaban dan eksepsi dari termohon.

b. Kesimpulan Termohon

Bahwa Termohon dalam Sidang Adjudikasi tidak menyampaikan kesimpulan tetapi pada prinsipnya Termohon tetap berpegang pada Jawaban Termohon

6. **Pertimbangan Hukum.**

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara

a) Menimbang bahwa Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : (1) pelanggaran sengketa pemilu; dan (2) sengketa proses pemilu,

b) Bahwa Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota

bertugas : a). Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b). Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c). Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d). Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; e). Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

- c) Menimbang bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : Bawaslu kabupaten/Kota berwenang diantaranya : c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d) Menimbang bahwa Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2). Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. (3). Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat huruf a). nama dan alamat pemohon; huruf b). pihak termohon; dan huruf c). keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. (4). Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
- e) Menimbang bahwa Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : adalah sebagai berikut : (1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu, (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses

Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan, (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: huruf a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan, huruf b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

- f) Menimbang bahwa Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - g) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana telah disebutkan dalam huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), huruf e), dan huruf f tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara berwenang menerima, memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon *a quo*.-----
- b. Kedudukan Hukum Pemohon
- a) Menimbang bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Maluku Tenggara, yang mengajukan Saudara Husin Letsoin sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada Daerah Pemilihan 3 Maluku Tenggara, yang mana Saudara Husin Letsoin tidak diakomodir sebagai Bakal Calon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-----

- b) Menimbang bahwa ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;*-----
- c) Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2018, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 467 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a). nama dan alamat pemohon; b). pihak termohon; dan c). keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;*-----
- d) Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyatakan : *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : Partai Politik Peserta Pemilu;*-----
- e) Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019, dengan tidak mengakomodir Saudara Husin Letsoin sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang dicalonkan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Maluku Tenggara pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 3, maka dengan demikian Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan oleh Termohon.-----
- c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
- a) Menimbang, bahwa Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan*

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-----

- b) Menimbang, bahwa pada Tanggal 20 september 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019;-----
 - c) Menimbang, Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara-----
 - d) Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara memeriksa tanggal penetapan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 yaitu tanggal 20 September 2018 yang menjadi obyek sengketa proses Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh Pemohon serta tanggal pengajuan permohonan Pemohon *a quo* yaitu pada tanggal 24 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor Register : 01/PS.Reg/31.08/IX/2018, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berpendapat bahwa Permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- d. Pokok Permohonan Pemohon
- a) Menimbang bahwa tepatnya pada tanggal 20 September 2018, Jam 19.00 WIT, sesuai Surat undangan yang diberikan kepada Partai Politik dengan nomor : 213/PL.01.4/8102/KPU-KAB/IX/2018 (Bukti P-3) untuk mengikuti dalam Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku

Tenggara, semestinya kehadiran partai politik untuk mendengarkan, Pembacaan dan penetapan DCT oleh KPU Maluku Tenggara karena semua itu telah melewati Tahapan penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018.

- b) Menimbang bahwa setelah Rapat Pleno dilaksanakan ternyata banyak interupsi oleh parpol peserta Pemilu yang hadir dalam rapat tersebut, maka ada salah satu Parpol yang keberatan dengan salah satu Calon DPRD PKS Maluku Tenggara Dapil Malra 3 atas nama Husin Letsoin bahwa yang bersangkutan belum mengundurkan diri dari Pendamping Desa dan juga sebagai pengelola salah satu PAUD di Ohoi Dian Pulau.
- c) Menimbang bahwa terkait kelengkapan berkas, tidak seharusnya dipertanyakan lagi dalam Rapat Pleno Penetapan DCT dan KPU tidak harus menanyakan/mendengarkan dari peserta rapat yang hadir pada kesempatan itu karena sudah melewati tahapan penyelenggaraan Pemilu yaitu Tahapan Tangapan Masyarakat.
- d) Menimbang bahwa terhadap tuduhan yang disampaikan bahwa bersangkutan sebagai pengelola PAUD, pemohon membantah itu karena bersangkutan tidak lagi menjadi pengelola PAUD sejak Tahun 2017 .
- e) Menimbang bahwa Saudara Husin Letsoin telah membuat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Pendamping Desa kepada Direktur PFM-Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan di Jakarta (bukti P-4) tertanggal 17 Juli 2018 dan tanda terima dari instansi terkait pada tanggal yang sama (bukti P-5)
- f) Menimbang bahwa Saudara Husin Letsoin telah mengundurkan diri dan pada saat tahapan tanggapan masyarakat, bersangkutan telah melaporkannya kepada Panwas Lapangan Ohoi Dian Pulau (sebagai saksi) dan kemudian dilanjutkan ke Panwas Kecamatan, namun yang bersangkutan lupa atau tidak mengerti kalau surat permohonan dan tanda terima harus dimasukkan ke KPU Kabupaten Maluku Tenggara.

7. Pendapat Hukum

- a. Bahwa salah satu tahapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai upaya administrasi dalam bentuk Mediasi atau Musyawarah dengan mempertemukan Pihak-Pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (18) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan : *Mediasi atau Musyawarah yang selanjutnya disebut Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan*”;-----
- b. Bahwa apabila tidak adanya kesepakatan dalam proses Mediasi, maka proses selanjutnya adalah Adjudikasi sebagai bentuk persidangan yang merupakan tahapan penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (19) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan : *“Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu”*”;-----
- c. Bahwa proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dengan Pemohon yaitu Ketua Dan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera dan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, telah dilaksanakan sebelum masuk pada proses Adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara yaitu pada tanggal 28 September 2018 sampai dengan 01 Oktober 2018 sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan : *“Pelaksanaan Mediasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup”*”;-----
- d. Bahwa proses Mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 28 September 2018 S/d 01 Oktober 2018, dengan hasil yaitu tidak mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon serta telah dimuat dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat dengan Nomor Permohonan : 01/PS.Pen/31.08/IX/2018 Tertanggal 01 Oktober 2018;-----
- e. Bahwa sebagai akibat Tidak Mencapai Mufakat dalam proses

Mediasi, maka berdasarkan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 102 Ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan : Ayat (3) : *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :* Huruf d : *“melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu”*; dan huruf e : *“memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”*, maka pada tanggal 02 sampai dengan 11 Oktober 2018 dengan agenda antara lain sebagai berikut : 1). Pembacaan. 2). Permohonan Pemohon; 3). Jawaban Termohon; 4). Keterangan Saksi Dan Pembuktian; 5) Kesimpulan; dan 6) Pembacaan Putusan.-----

- f. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Permohonan Nomor : 01/PS.Reg/31.08/IX/2018 adalah Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Tertanggal 20 September 2018, yang menetapkan Bakal Calon aas nama Saudara Husin Letsoin yang diajukan sebagai Bakal Calon oleh Partai Keadilan Sejahterah Kabupaten Maluku Tenggara pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara III, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
- g. Bahwa yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon yaitu Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ke KPU Kabupaten Tenggara pada tanggal 17 Juli 2018 dan semua itu telah melewati proses tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- h. Pemohon mendalilkan bahwa Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018, semestinya kehadiran partai politik untuk mendengarkan pembacaan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara.
- i. Bahwa Pemohon mendalilkan yaitu penyampaian terhadap

kelengkapan berkas seharusnya tidak dipertanyakan lagi dalam Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak harus menanyakan atau mendengar dari peserta Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 september 2018, karena sudah melewati tahapan tanggapan masyarakat.

- j. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana disebutkan pada huruf h dan i, sangatlah tidak beralasan hukum oleh karena pada sub tahapan sebelum dilakukannya Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat negara, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, sehingga Majelis berpendapat bahwa terhadap dalil Pemohon dimaksud, patut dikesampingkan.
- k. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang adjudikasi terkait status Saudara Husin Letsoin yang merupakan tenaga pendamping desa pesisir dan pengelola PAUD terungkap berdasarkan laporan dan temuan pada saat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018.
- l. Bahwa dalam pengisian Formulir Model BB-2 terkait Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten, Bakal Calon Husin Letsoin tidak mengisi didalam riwayat pekerjaan terkait status yang bersangkutan sebagai Pendamping Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dan Perbatasan, sehingga terkesan Saudara Husin Letsoin tidak memiliki itikad baik dan jujur untuk memberikan informasi yang benar.-----
- m. Bahwa Pemohon mendalilkan terhadap status Bakal Calon Husin Letsoin sebagai pengelola PAUD Mulia Jaya di Ohoi Dian Pulau, Husin Letsoin tidak lagi menjadi pengelola PAUD sejak Tahun 2017, adalah dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Abdul Hadi Letsoin dalam kedudukan sebagai kepala Ohoi Dian Pulau menyatakan bahwa Saudara Husin Letsoin telah mengundurkan diri sebagai pengelola PAUD Mulia Jaya sejak tanggal 01 januari 2017 dan tidak lagi menerima hak-hak yang berhubungan dengan tugas sebagai pengelola PAUD Mulia Jaya-----
- n. Bahwa Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

menyatakan : “Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”. -----

- o. Bahwa Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan : *Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.*-----
- p. Pemohon mendalikan bahwa Saudara Husin Letsoin telah membuat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Pendamping Desa kepada Direktur PFM-Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan di Jakarta (bukti P-4) tertanggal 17 Juli 2018 dan tanda terima dari instansi terkait pada tanggal yang sama (bukti P-5), akan tetapi faktanya 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu pada tanggal 19 September 2018, bahkan sampai pada saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018, Saudara Husin Letsoin belum memasukan Keputusan Pemberhentian sebagai Pendamping Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan dan/atau Surat Pengunduran Diri dan Bukti Tanda Terima Penyerahan Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018-----

- q. Bahwa pemohon mendalilkan yaitu bakal calon atas nama Husin Letsoin telah melaporkan pengunduran dirinya kepada Panwas Lapangan Ohoi Dian Pulau, kemudian dilanjutkan ke Panwaslu Kecamatan namun Saudara Husin Letsoin Lupa atau tidak mengerti kalau surat permohonan dan tanda terima yang harus dimasukan ke KPU Kabupaten Maluku Tenggara, adalah sangat tidak beralasan hukum oleh karena secara jelas telah diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan maupun peraturan teknis terkait dengan pencalonan-----
- r. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa karena Husin Letsoin Lupa atau tidak mengerti kalau surat permohonan dan tanda terima harus dimasukan ke KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan merupakan sebuah kelalaian, maka Pemohon meminta untuk menghadirkan Bakal Calon atas nama Husin Letsoin untuk menyampaikan surat permohonan pengunduran diri dan tanda terima pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Maluku Tenggara Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018 namun ditolak oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara-----
- s. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara dengan menolak untuk menerima Surat Permohonan Pengunduran Diri dan Tanda Terima Pengunduran Diri Bakal Calon atas nama Husin Letsoin adalah tindakan yang sudah tepat dan dibenarkan oleh karena telah melewati batas waktu pemasukan berkas dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan : *“Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.*-----
- t. Bahwa Pasal 27 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan : *“Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD*

Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat”-----

- u. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Surat Pengunduran Diri pada tanggal 19 September 2018 sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka sangatlah tidak beralasan hukum untuk menetapkan Saudara Husin Letsoin dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018-----

8. Kesimpulan

Bahwa Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, setelah menilai dan mencermati fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dalam adjudikasi disertai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana permohonan *a quo*;-----
2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *a quo*;-----
3. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----
4. Bahwa Permohonan *a quo* yang diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, tidak beralasan Hukum oleh karena sampai pada Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Saudara Husin Letsoin melalui Pattai Politik tidak menyerahkan Permohonan Pengunduran Diri kepada Termohon yang syarat mutlak sebelum ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pencalonan.-----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bakal Calon pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara 3 atas nama Husin Letsoin Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019, masih tetap berlaku;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tenggara oleh 1). Maksimus Lefteuw S.Sos, 2). Assyujudiah A. Hanubun, S.PdI, 3). Essau Frets Mouw, SH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Sebelas Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh : 1).Maksimus Lefteuw S.Sos, 2). Assyujudiah A. Hanubun, S.Pd I, 3). Essau Frets Mouw, SH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara.

BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

ANGGOTA

KETUA

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Ttd

(Assyujudiah A. Hanubun, S.PdI)

(Maksimus Lefteuw S.Sos)

(Essau Frets Mouw, SH)

SEKRETARIS

ttd

(Asni Sari Wahyuni, SE)

NIP. 19820427 200804 2 004